

PENEGAKAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA

Diana Halim Koentjoro

Dosen Fakultas Hukum Unika Atma Jaya Jakarta

ABSTRACT

There are three main functions in every modern country namely, to make efficiency, to distribute income and to make a good economic development. It's mean that the government must be prudent to make a good fiscal and monetary policy to put a good trust for investors to invest their money in Indonesia. Many establishment of industries will make many chances for recruiting employment, and finally will van-ished the poor.

But only a good fiscal and monetary policy is not enough to make a good economic development, without a good law enforcement to make a good effort for the entrepreneurs. There are three substances of law enforcement, certainty legal condition, usefull and fairness for all the people. The implementation of these three substances must be proporsional.

Key-words: law enforcement, economic development.

ABSTRAKSI

Ada tiga fungsi dalam setiap Negara modern, yaitu membuat efisiensi, pemeratakan pendapatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal itu berarti bahwa pemerintah harus membuat kebijakan keuangan dan pajak yang sedemikian rupa agar memberikan kepercayaan kepada para investor untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia. Dengan bertambah banyaknya industri akan memberikan kesempatan kerja bagi buruh dan pada akhirnya diharapkan untuk menghapus kemiskinan. Akan tetapi hanya dengan kebijakan keuangan dan pajak yang baik saja belumlah cukup untuk membuat pertumbuhan ekonomi yang baik, tanpa penegakan hukum yang dapat menjamin para pengusaha. Ada tiga substansi penegakan hukum, kepastian, kemanfaatan dan keadilan yang ketiganya harus diterapkan secara proporsional.

Kata kunci : penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi.

I PENDAHULUAN

Semenjak krisis ekonomi melanda pada tahun 1997-1998, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat memprihatinkan, bahkan ada yang mengatakan lambat atau rendah, yang dampaknya adalah ketimpangan pendapatan

diantara masyarakat yang sudah sangat rentan dimana sebagian kecil masyarakat mempunyai pendapatan yang sangat tinggi sedangkan sebagian besar masyarakat hidup dibawah garis kemiskinan. Sementara pendapat lainnya mengatakan bahwa hal ini disebabkan oleh

karena kurangnya kesempatan kerja bagi sebagian masyarakat atau banyaknya pengangguran. Tapi benarkah kemiskinan itu disebabkan oleh pengangguran yang disebabkan karena kurangnya kesempatan kerja? Apakah yang menyebabkan kurangnya kesempatan kerja?

Beberapa investor asing telah meninggalkan Indonesia untuk beralih menanamkan modalnya ke negara lain dengan beberapa alasan yaitu tidak kondusifnya kepastian hukum, masalah ekonomi biaya tinggi, terutama di pelabuhan bahkan merambah hampir di semua sektor dan tidak dapat ditransformasikannya biaya-biaya tersebut ke harga pasar produksi, membuat banyak industri mengalami kerugian. Hal-hal tersebut masih ditambah dengan tuntutan internal yaitu kenaikan gaji karyawan sebagai akibat kenaikan harga BBM yang tidak mungkin dihindari oleh pemerintah akibat kenaikan harga minyak di pasaran dunia. Dengan perginya beberapa investor yang berarti tutupnya berbagai perusahaan, dampaknya adalah semakin banyaknya pengangguran dan kemiskinan, walaupun diantara keduanya tidak harus berkorelasi.

Banyaknya jumlah penganggur yang mencari kerja dengan bermobil, di sisi lain banyak orang yang bekerja penuh (36 jam per minggu) tapi hidupnya tetap miskin. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa masalah pengangguran dan kemiskinan dapat terurai dengan sendirinya bila laju pertumbuhan ekonomi naik cukup signifikan, tetapi mengapa pertumbuhan itu sangat lambat?

Sebagian ekonom berpendapat bahwa

daya saing ekspor Indonesia yang lemah, selain kebijakan fiskal dan moneter sangat diperlukan untuk meraih pertumbuhan tinggi bagi ekonomi Indonesia, juga hal yang masih diperlukan adalah kebijakan-kebijakan untuk mengimbangi kelemahan struktural yaitu penegakan hukum untuk menjamin kepastian usaha, selain berbagai kebijakan seperti perubahan hubungan perburuhan dan kebijakan otonomi daerah (yang semakin membuat ketidak pastian berusaha) serta perlunya perombakan administrasi perpajakan karena ketidak pastian dan KKN yang dalam hal terakhir ini sangat mengganggu perusahaan besar.

Adalah penting pula pernyataan Presiden pada pembukaan KAA, 22 April yang lalu, yang mengatakan bahwa permasalahan utama yang dihadapi negara-negara AA adalah bagaimana memerangi kemiskinan yang upaya pencapaiannya membutuhkan sebuah tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Pendapat tersebut dilanjutkan oleh pernyataan PM Singapura yang mengatakan bahwa permasalahan-permasalahan itu adalah akibat perkembangan ekonomi yang berjalan lambat, rendahnya kesadaran untuk mentaati hukum dan tidak berjalannya tata pemerintahan yang baik.

Berbagai masalah yang diungkapkan menunjukkan adanya korelasi yang signifikan antara kesadaran mentaati hukum atau bagaimana penegakan hukum dilaksanakan dengan lajunya pertumbuhan ekonomi.

II. PEMBAHASAN

Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat

dipungkiri bahwa di beberapa Negara berkembang, termasuk Indonesia, masalah pengangguran dan kemiskinan menjadi problem masyarakat dan penyelenggara Negara. Penyelenggara Negara yang baik tentu akan berusaha sedapat mungkin untuk menghapus kedua masalah tersebut.

Namun adalah suatu kenyataan pula bahwa tidaklah mudah mengatasi tingkat pengangguran yang tinggi dan menghapus kemiskinan. Beberapa ahli menyatakan bahwa pengangguran maupun kemiskinan tidak dapat dihapuskan melainkan hanya dapat dikurangi dan usaha mengurangi masalah itu makin dipersulit karena pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil. Bahkan ada sementara ekonom yang berpendapat bahwa sebenarnya kedua masalah itu akan dapat terurai dengan sendirinya bilamana laju pertumbuhan ekonomi naik secara cukup signifikan. Pengangguran itu tidak serta merta berkorelasi dengan kemiskinan, karena cukup banyak penelitian empirik yang mengungkapkan bahwa orang yang menganggur belum tentu miskin. Cukup banyak jumlah pencari kerja yang berasal dari keluarga kaya yang berarti tidak setiap penganggur adalah miskin. Sebaliknya terdapat cukup banyak orang yang justru bekerja penuh (36 jam per minggu) tetapi hidupnya tetap miskin. Mereka lah yang disebut "*the working poor*" seperti petani dan nelayan.¹⁾

Sementara pendapat yang belum berani mengatakan secara tegas bahwa ada data yang mengindikasikan bahwa telah terjadi kemerosotan jumlah produksi, berkurangnya jumlah industri, makin sedikitnya penyerapan

tenaga kerja dan melemahnya daya beli masyarakat telah terjadi di Indonesia. Data yang disajikan oleh beberapa media massa menunjukkan bahwa tahun 2001 dan 2002 menunjukkan produksi industri makanan mengalami penurunan 7,8 %, industri elektronik turun sebesar 40% dan LPEM UI mencatat bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor manufaktur turun tajam dari 3,5% (1993-1997) menjadi 0,55% (1998-2002). Data pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di sektor manufaktur pada periode 1988-1997 adalah 7,1% dan menurun drastis pada saat krisis moneter (1998-2002) menjadi rata-rata 1,9 %.²⁾

A. Peranan Pemerintah di Bidang Ekonomi.

Sejak berabad-abad lamanya kegiatan ekonomi silih berganti diatur oleh mekanisme pasar (doktrin *laissez faire*) atau oleh pemerintah (doktrin *welfare state*). Artinya bilamana ternyata mekanisme pasar mengalami kegagalan dimana terdapat ketidakadilan yang sangat rentan dalam suatu masyarakat,, maka masyarakat mengharapkan campur tangan pemerintah. Namun bilamana campur tangan pemerintah itu mengalami kegagalan yang berarti, mungkin saja keadaan yang diciptakan oleh pemerintah tersebut malah memperparah keadaan, maka masyarakat akan menuntut agar pemerintah mengurangi kontrolnya terhadap roda perekonomian. Hal itu tidaklah mengherankan karena dalam kegiatan ekonomi pada umumnya setiap orang berusaha untuk kepentingannya sendiri. Adam Smith, dalam *The Wealth of Na-*

tions, 1776, mengatakan bahwa :

Setiap orang berupaya untuk mendayagunakan modalnya sehingga menghasilkan nilai paling tinggi. Biasanya ia sama sekali tidak berniat untuk meningkatkan kepentingan umum dan juga tidak tahu sejauh mana ia bergerak ke arah itu. Ia hanya mementingkan diri sendiri dan mengejar kebahagiaan sendiri. Ia tanpa disadari dibimbing "Tangan yang tidak tampak" yang bukan merupakan bagian dari keinginannya. Dengan mengejar kepentingan sendiri, seringkali ia meningkatkan kepentingan umum lebih efektif daripada bila ia secara sungguh-sungguh berusaha melakukannya"³⁾

Doktrin "laissez faire" yang berarti "biarkan kami bebas", pada intinya menghendaki campur tangan yang sekecil mungkin dari pihak pemerintah dalam urusan ekonomi dan sepenuhnya menyerahkan keputusan-keputusan ekonomi terpenting kepada ekonomi pasar. Sedangkan doktrin "Negara makmur" atau "Welfare State" bermakna pemerintah harus berbuat semaksimal mungkin untuk mengupayakan kemakmuran rakyatnya, sedikit demi sedikit menggusur perekonomian pasar dan keluarga. Telah disebutkan di muka bahwa kedua doktrin itu saling silih berganti karena keduanya mempunyai kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Pada era tahun 1980 ada kecenderungan perekonomian menuju ke mekanisme pasar yang mencapai puncaknya pada tahun 1990, namun setelah itu perlahan-lahan masyarakat kembali

membutuhkan peranan pemerintah di bidang perekonomian ketika masyarakat merasakan adanya ketimpangan atau ketidakadilan di dalam hal pendapatan.

Bagaimanakah konkretnya terjadi pergantian dari doktrin *laissez faire* ke doktrin *welfare state*? Dalam doktrin *laissez faire* dimana yang terjadi adalah mekanisme pasar ada tiga masalah yang paling mendasar dalam sebuah perekonomian pasar, yakni apa, bagaimana dan untuk siapa kegiatan ekonomi tersebut. Ternyata hal-hal itu tidak mampu dijawab oleh siapapun, karena yang terjadi adalah bahwa semua tindakan pasar itu terkoordinir oleh mekanisme atau sistem harga dan pasar. Ribuan jenis komoditi dihasilkan oleh jutaan manusia tanpa adanya pengarahan terpusat atau direncanakan secara terpusat. Pemerintah hanya campur tangan dalam pengaturan tarif atau bea masuk dalam perdagangan internasional, mengatur Undang-undang perlistrikan dan energi, pengaturan tentang upah minimum, hubungan perburuhan, Undang-undang perpajakan nasional, perlindungan polisi dan warganegara serta perlindungan lingkungan hidup. Akhirnya perekonomian pasar akan memecahkan masalah ekonomi secara bersama yakni apa, bagaimana dan untuk siapa yakni konsumen dan teknologi. Sebagaimana dikatakan oleh Adam Smith, sistem ekonomi itu adalah hukum "tangan tak nampak" atau *invisible hand* yakni hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dalam mengejar kepentingannya sendiri seolah-olah dikendalikan oleh tenaga tak nampak untuk mencapai apa yang terbaik bagi semua sehingga tercapai

keharmonisan antara kepentingan pribadi dan umum.

Smith berpendapat bahwa setiap campur tangan pemerintah pada persaingan bebas hampir dapat dipastikan berakibat merugikan. Namun pada prakteknya perekonomian pasar seringkali terilit polusi dan monopoli, seiring dengan melonjaknya inflasi dan pengangguran dan pada saat itu pula terjadi ketimpangan pendapatan.

Untuk mengatasi kelemahan mekanisme pasar itulah, banyak Negara mulai menerapkan tangan tampak (*visible hand*), yakni campur tangan pemerintah dalam kehidupan perekonomian untuk mendampingi tangan tak nampak yang terkandung dalam perekonomian pasar. Pemerintah menggeser pasar melalui pemilikan dan pengoperasian sejumlah "badan usaha", mengatur dan mengendalikan sektor tertentu (misalnya sektor pertambangan, kehutanan), mengenakan pajak kepada masyarakat dan meredistribusikannya ke golongan berpenghasilan rendah, memberlakukan kekuasaan fiskal dan moneter untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menjinakkan siklus usaha.

Membicarakan peranan pemerintah biasanya kita lalu terpikir bahwa pemerintah senantiasa memberlakukan serangkaian peraturan-peraturan, menerapkan hukum ataupun menjamin berbagai macam kontrak serta hak-hak kepemilikan pribadi. Dapat dikatakan bahwa pemerintah secara garis besar memiliki tiga fungsi utama yakni: (1) meningkatkan efisiensi; (2) menciptakan pemerataan atau keadilan; serta

(3) memacu pertumbuhan ekonomi secara makro dan memelihara stabilitasnya.

Pemerintah yang baik harus senantiasa berusaha memperbaiki kegagalan-kegagalan pasar, misalnya dengan mencegah monopoli dan polusi, demi tercapainya efisiensi, pemerintah juga harus memperjuangkan pemerataan melalui program perpajakan dan redistribusi pendapatan untuk kelompok atau golongan masyarakat tertentu, pemerintah harus menggunakan perangkat perpajakan, pembelanjaan, dan peraturan moneter untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi makro, mengurangi inflasi dan pengangguran, serta memacu pertumbuhan ekonomi

B. Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Sebagaimana diungkapkan di muka, pemerintah memang mempunyai kewajiban meningkatkan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Caranya adalah dengan mempengaruhi tingkat *output, employment* dan inflasi melalui pemanfaatan kebijakan fiskal dan moneter secara cermat dan hati-hati. Namun situasi terakhir untuk pertumbuhan ekonomi ditengarai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berjalan sangat lambat sekalipun stabilitas makro telah tercapai.⁵⁾

Dr. Miranda Gultom (Deputy Senior Bank Indonesia) menyatakan bahwa evaluasi secara umum terhadap kondisi makroekonomi hingga triwulan I 2005 menunjukkan bahwa stabilitas perekonomian yang telah mulai dicapai dalam kurun waktu dua tahun terakhir masih dapat

dipertahankan sebagaimana tercermin pada indikator utama makro-ekonomi seperti perkembangan besaran moneter, suku bunga, nilai tukar, inflasi dan indikator kinerja perbankan. Perkembangan besaran moneter masih ada dalam kisaran yang aman dan stabil. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia satu bulan menunjukkan penurunan konsisten dari sekitar 17% pada awal 2002 menjadi sekitar 7,4 % pada awal 2005. Penurunan suku bunga itu diikuti oleh penurunan suku bunga kredit walaupun dengan pola penurunan yang relative lambat, Nilai tukar rupiah selama beberapa periode terakhir bergerak relative stabil dengan tingkat volatilitas yang cukup rendah. Secara tahunan, inflasi terus mengalami penurunan yang konsisten, dari 12,55% pada tahun 2001 menjadi 6,4% pada akhir 2004.

Namun Prof. Dr. M. Sadli mengatakan bahwa meskipun kebijakan fiskal dan moneter penting dan diperlukan, tetapi belum cukup untuk meraih pertumbuhan tinggi bagi ekonomi Indonesia. Yang masih diperlukan adalah kebijakan-kebijakan untuk mengimbangi kelemahan structural, seperti "PENEGAKAN HUKUM" untuk menjamin kepastian usaha dan perubahan dalam hubungan perburuhan. Pelaksanaan otonomi daerah harus dibenahi agar kepastian usaha bagi perusahaan lebih besar. Administrasi perpajakan juga harus dirombak, karena ketidakpastian dan KKN dalam perkiraan serta pungutan pajak mengganggu banyak perusahaan besar.⁶⁾

Melanjutkan pendapat para pakar di muka, ternyata telah terjadi naiknya ekspektasi infasi akibat kenaikan harga barang dan pergerakan

nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang diperkirakan terjadi selama triwulan II (April-Juni 2005), dinilai oleh 92 pengamat ekonomi di 13 kota di Indonesia akan berakibat melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sebenarnya pernyataan itu sudah ditengarai oleh M. Sadli, karena berdasarkan pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengaruh kenaikan BBM kepada inflasi berada dalam kisaran 1-2 % setahun. Apalagi pengendalian inflasi masih menghadapi risiko intern dan ekstern yang cukup besar. Dari dalam negeri ada pengaruh politik untuk mengucurkan dana perbankan yang lebih besar ke sektor riil, terutama ke sektor usaha mikro, kecil dan menengah, dengan suku bunga rendah. BI juga tidak dapat mengendalikan M-zero (*base money*) secara sempurna karena perbankan komersial harus melayani keperluan para nasabahnya, yang disa dipengaruhi oleh *inflationary expectations*. Risiko dari sektor ekstern timbul kalau harga minyak bumi masih terus naik, atau nilai rupiah mengalami depresiasi, bahkan belakangan ini beberapa komoditas pertanian, seperti beras dan gula, mengalami kenaikan harga internasional, yang semuanya akan menjadi *imported inflation* bagi Indonesia.

Ternyata apa yang diperkirakan itu telah benar terjadi, dimana dalam beberapa hari ini kurs rupiah memang mengalami depresiasi (melemah begitu dalam, padahal sebenarnya tidak ada alasan untuk terjadi hal itu), karena indikator ekonomi yang disampaikan bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2005 menjadi 5,5 %. Tapi kenyataannya dengan depresiasi pada rupiah yang berakibat

inflasi karena kenaikan harga barang, maka pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2005 diperkirakan menjadi 4,1 % hingga 5,1 %, yang berarti melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan I. Sedangkan data survei persepsi pasar Bank Indonesia terhadap responden, yang terdiri dari pengamat ekonomi, menunjukkan bahwa tingkat inflasi pada triwulan II diperkirakan mengalami kenaikan menjadi 7,1 % hingga 8,0 % dibandingkan dengan perkiraan inflasi pada triwulan I sebesar 6,1% hingga 7,0%.⁷⁾

Iman Sugema (Direktur *Institute for Development of Economics & Finance*) mengemukakan melambatnya pertumbuhan ekonomi pada triwulan II dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan harga barang yang terus terjadi akibat harga bahan bakar minyak, yang menyebabkan menurunnya indeks kepercayaan baik dari konsumen maupun produsen. Kenaikan harga menyebabkan konsumen menekan daya belinya, dengan demikian produsen mengerem produksinya, akibatnya pertumbuhan ekonomi melambat. Demikian juga fluktuasi pergerakan nilai rupiah berpengaruh terhadapnya melambatnya pertumbuhan ekonomi, sebab pasar menghadapi ketidakpastian dari nilai tukar rupiah.

C. Dunia Usaha di Indonesia

Apakah yang sedang dihadapi oleh pengusaha Indonesia sekarang ini ?

Terus meningkatnya harga minyak dunia, meningkatnya angka inflasi yang terutama disebabkan sector transportasi, melemahnya nilai tukar rupiah, dan tidak lama lagi diikuti dengan

kenaikan tingkat suku bunga, merupakan beban yang sangat berat bagi kalangan dunia usaha. Semakin berat lagi beban itu ketika pengusaha harus menanggung biaya tidak terduga. Pungutan yang harus dibayarkan pengusaha begitu banyaknya, yang disebut ekonomi biaya tinggi, jelas merupakan tambahan yang tidak ringan. Sampai Presiden diminta menangani langsung masalah ekonomi biaya tinggi di pelabuhan, khususnya di pelabuhan konvensional dan peti kemas Tanjung Priok, Jakarta, adalah karena pungutan liar disitu sudah mencapai Rp.6,8 triliun per tahun yang merupakan persoalan lama dan sulit tertangani. Hal tersebut sulit ditangani karena menyangkut banyak institusi dan departemen terkait. (Dialog Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia DPP DKI Jakarta, Kadin Indonesia dan Menteri Perdagangan, 1 April 2005).

Seringkali kita mendengar bahwa para pengusaha memutuskan untuk menghentikan kegiatan usahanya dan memindahkan kegiatannya ke Negara lain. Ini sinyal yang negative dan tidak sesuai dengan harapan kita untuk menyediakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya guna menampung jutaan orang yang masih menganggur. Bahkan Menteri Negara Bapenas telah mengatakan bahwa 3 juta lapangan kerja baru yang ditargetkan untuk tahun 2005 tidak tercapai karena pertumbuhan ekonomi yang melambat.

Tentu saja kita juga tidak memungkiri bahwa ada juga pengusaha yang sengaja memanfaatkan "loopholes" memanfaatkan berbagai "kelemahan aturan" untuk keuntungan

sepihak. Dengan dalih biaya yang begitu mahal, mereka mencoba menghindari dari tanggung jawab untuk menyejahterakan karyawan dan bahkan menghindari untuk membayar pajak. Namun disisi lain kita tidak bisa menggeneralisir bahwa semua pengusaha sama nakalnya, apalagi berpikiran bahwa semua pengusaha sama jahatnya dan tidak perlu kita perdulikan.

Sekarang ini harus kita katakan bahwa yang menyelamatkan perekonomian Negara ini adalah para pengusaha. Dengan berbagai kesulitannya mereka terus berupaya untuk bisa bertahan dan berkembang. Dari usaha yang mereka lakukan itu, banyak warga masyarakat yang ikut terselamatkan. Mereka menjadi memiliki pekerjaan tetap yang bisa dipakai untuk mengaktualisasikan diri dan menopang kehidupan keluarga mereka. Tentu saja pemerinatahpun berupaya membuka lapangan kerja kepada masyarakat untuk menjadi pegawai negeri sipil. Namun jumlah itu jelas tidak cukup memadai untuk bisa menampung sekitar 40 juta anggota masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan .

Sejak tahun 1988, Indonesia mengandalkan pertumbuhan ekonomi pada aktivitas dunia usaha, namun sejak krisis keuangan tahun 1998, semua usaha keras yang telah dilakukan harus kembali ke titik nol dan kita harus merangkak lagi dari bawah untuk bisa membangun perekonomian Negara ini. Dengan semakin beratnya beban yang harus ditanggung para pengusaha, ditambah ketidak pastian berusaha sebagai akibat lemahnya penegakan hukum, perubahan dalam hubungan perburuhan, bahkan dikatakan

cenderung tidak masuk akal, administrasi perpajakan yang juga mengundang ketidakpastian selain adanya KKN dalam perkiraan serta pungutan pajak, sehingga mengganggu banyak perusahaan besar,akhir-akhir ini banyak pengusaha memilih untuk berganti peran dari industriawan menjadi pedagang.

Dengan berdagang, risiko menjadi lebih kecil, apalagi dengan "lemahnya penegakan hukum" membuat pengusaha mudah untuk "bermain-main".Kita lihat praktik penyelundupan yang begitu mudah dilakukan membuat kesempatan meraih untung bisa semakin besar. Hal-hal demikian memacu pengusaha untuk tidak berkonsentrasi pada produksi, tapi cenderung untuk menjadi pedagang saja, karena dengan itu memungkinkan untuk segera menutup saja perusahaan ketika kerugian menghadang. Praktis tidak ada risiko yang harus dipertaruhkan karena tidak ada asset yang harus dipertahankan.

Pertanyaannya sekarang , apa yang harus kita lakukan ?

Satu-satunya cara adalah kita harus mengubah orientasi pengusaha. Mereka harus diminta kembali mengambil peran sebagai industriawan, bukan hanya menjadi pedagang. Untuk itu, yang dibutuhkan bukan hanya sekedar kemudahan berusaha, tetapi juga arah pembangunan yang lebih jelas, kepastian dalam berusaha agar mudah bagi mereka membuat perencanaan.

Jadi masalah terbesar yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia ialah bagaimana bisa keluar dari perangkap pertumbuhan yang rendah. Kuncinya ialah memacu investasi dan meningkatkan daya saing yang sekaligus bisa menyerap

tenaga kerja sebanyak-banyaknya agar tingkat pengangguran turun secara signifikan. Pemerintah telah memulai langkahnya dan hasilnya mulai terlihat. Puluhan investor di bidang migas telah menandatangani memorandum kesepakatan untuk melakukan investasi baru. Sejumlah investor asing telah tertarik untuk membangun puluhan proyek besar yang ditawarkan pemerintah.

Tetapi apakah komitmen yang telah ditunjukkan investor asing ini akan terwujud dengan cara-cara yang patut? Inilah tantangan utama yang akan dihadapi pemerintah. Para investor tentu akan meminta berbagai syarat untuk menjamin dana yang mereka tanamkan bisa aman dan memberikan keuntungan yang memuaskan.

Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan seperangkat produk hukum untuk itu yang diharapkan bisa mengurangi ketidakpastian berusaha. Pemerintah juga telah memperbaiki iklim investasi dan mendorong perbaikan di bidang perpajakan dan ke-pabeanaan. Terlihat bahwa Dirjen Pajak telah mulai bekerja keras dengan melakukan terobosan-terobosan, sementara itu bea cukai kelihatan semakin melakukan pengawasan yang ketat atas barang impor. Hasilnya arus keluar-masuk barang secara illegal menyusut. Salah satu indikatornya adalah terlihatnya kenaikan harga beberapa jenis barang impor di pasar domestik, yang selama ini harganya "miring". Dalam hal pajak masih ditemukann keganjilan pola penerimaan pajak. Seharusnya pemerintah bisa melihat potensi sumber

tambahan pajak tanpa harus menambah beban masyarakat.

D. Penegakan Hukum di Indonesia

Di muka telah diungkapkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan "penegakan hukum" agar ada kepastian bagi dunia usaha. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan penegakan hukum ?

Hukum adalah peraturan tingkah laku yang biasanya berupa keputusan pemerintah yang mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Peran pemerintah dalam masyarakat yang mengikuti ekonomi pasar adalah memacu pemerataan pendapatan dengan melakukan campur tangan yang terlihat dari adanya aturan-aturan yang diciptakan pemerintah untuk mengatur hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh pihak swasta, misalnya pengadaan barang-barang public seperti pengadaan jalan raya, penerangan dan sumber energi, hubungan perburuhan, peraturan lingkungan hidup., kesehatan, pendidikan, dan seterusnya.

Untuk mengatur hal-hal yang disebut tadi, pemerintah perlu biaya dimana pemerintah dapat "mewajibkan" setiap orang untuk membayar pajak dan cukai. Dikatakan wajib berarti setiap orang tanpa kecuali "harus" membayar pajak dan cukai untuk arus keluar-masuknya barang dalam perdagangan. tetapi ketika pajak dan cukai bisa ditawarkan, maka pemasukan Negara menjadi sangat berkurang yang diakibatkan oleh tidak ditaatinya pembayaran pajak dan cukai yang merupakan hasil persekongkolan antara pembayar dan

pemungut pajak dan cukai tersebut.⁸⁾

Demikian untuk mengatur pertumbuhan ekonomi pemerintah harus mengatur arus uang yang beredar yang dapat mempengaruhi suku bunga, investasi dan konsumsi. Dengan kata lain pemerintah mengatur kebijakan fiskal dan moneter. Melalui kedua hal itu pemerintah mampu mempengaruhi tingkat pembelanjaan, laju pertumbuhan, tingkat employment dan pengangguran, tingkat harga serta laju inflasi dalam perekonomian.

Disebutkan pula bahwa ada dua hal untuk pemerintah mengatur kebijakan makroekonomi jangka panjang yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat produksi yang pesat. Dari serangkaian kebijakan yang harus dilakukan pemerintah itu keluar serangkaian peraturan yang sudah dikatakan sebagai hukum yang sifatnya mengatur dan memaksa. Dikatakan memaksa artinya peraturan itu harus ditaati oleh segenap masyarakat tanpa kecuali, artinya harus dilaksanakan yang dalam bahasa hukum disebut harus "ditegakan" agar hukum memenuhi fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai (bilamana ditaati) namun dapat juga terjadi pelanggaran hukum (bilamana tidak ditaati). Dalam hal ini hukum yang dilanggar harus "ditegakan". Hanya melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan, bukan sekedar kumpulan huruf.

Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweck-massigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).

Kepastian hukum berarti bahwa hukum harus dilaksanakan dan ditegakan. Hukum harus ditetapkan dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit, artinya bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan pada dasarnya tidak boleh terjadi penyimpangan, sehingga ada asas yang mengatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan). Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan menertikan masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk melindungi manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Unsur yang ketiga adalah "keadilan". Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, masyarakat mengharapkan agar keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakannya hukum harus adil, namun hukum tidak identik dengan keadilan.

Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, misalnya barang siapa mencuri harus dihukum, artinya setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Se-

baliknya keadilan bersifat subyektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Artinya hukuman bagi pencuri kelas teri tentu lebih ringan bila dibandingkan pencuri kelas kakap.

Dapat disimpulkan kalau dalam menegakan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya seperti kemanfaatan dan keadilan akan dikorbankan. Demikian pula sebaliknya, bila kemanfaatan yang diutamakan maka kepastian dan keadilan akan dikorbankan, begitu seterusnya. Jadi dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, dengan kata lain ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya atau dapat berbuat semaunya dan akhirnya timbul keresahan dalam masyarakat. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Oleh karena itu undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat (*lex dura sed tamen scripta*, yang berarti undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya).

Artinya demi tercapainya tujuan pemerintah dalam mengatur pertumbuhan ekonomi di Indonesia, maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Untuk melaksanakan dan menegakan hukum ini ada unsur lain yang berperan yaitu "penegak hukum" yang terdiri mulai dari polisi, jaksa, pengacara dan hakim yang bertugas dilingkungan peradilan.

Perjalanan peradilan di negeri ini menuju

keadilan dan kepastian hukum tampaknya masih menghadapi berbagai kendala. Dalam kenyataannya, sorotan publik terhadap kinerja para penegak hukum, terutama hakim, masih dianggap jauh dari kekuatan hakim itu sendiri. Kepentingan-kepentingan dari luar yang begitu besar, baik kepentingan ekonomi, kepentingan politik atau kepentingan hukum itu sendiri dianggap sebagai hambatan. Tampaknya sudah menjadi rahasia umum, campur tangan pihak di luar yang selalu dominan justru menghambat jalannya proses hukum. Tidak jarang pula persoalan hukum yang ditengarai sarat dengan muatan-muatan praktik, korupsi, kolusi dan nepotisme memberi dampak pada kemandirian hakim dalam menyelesaikan perkara kasus hukum. Lembaga peradilan terkesan masih belum lepas dari budaya ketergantungan pada penguasa pemerintahan. Orientasi kepentingan Negara yang selama ini telah berkontaminasi di tubuh lembaga peradilan masih sulit dihilangkan, mengakibatkan penataan institusi dan pembenahan aparatnya lebih fokus pada kepentingan penguasa. Bermainnya kepentingan lain, baik kepentingan politik, uang atau jabatan telah membuat aparat dan tatanan hukum selalu berada dibawah kendali Negara. Buruknya penegakan hukum selama ini akibat mental aparat hukum yang lemah, selain lemahnya tatanan sistem hukum. Seperti yang diungkapkan oleh responden Litbang Kompas, bahwa selama cermin penegakan hukum belum mampu menyentuh rasa keadilan masyarakat, maka disitulah proses penegakan hukum terhenti.

III. PENUTUP

Dalam setiap Negara modern dewasa ini tidak ada lagi kegiatan ekonomi yang diserahkan seutuhnya kepada mekanisme pasar tanpa campur tangan pemerintah. Kegiatan ekonomi pasar sepenuhnya didasarkan pada hal-hal yang berbau ekonomis seperti nasib baik dalam berusaha, kerja keras dan harga faktor produksi, tanpa memperdulikan apakah distribusi yang dihasilkannya itu secara sosial adil atau tidak. Dengan kata lain dalam ekonomi pasar tidak mempermasalahkan ketimpangan pendapatan yang berlanjut menjadi ketimpangan kemakmuran. Maka adalah peluang pemerintah untuk campur tangan dalam membenahi ketimpangan tersebut dengan mengatur efisiensi dalam kegiatan ekonomi dengan membuat pelbagai peraturan pada kegiatan perekonomian. Untuk membiayai kegiatan pemerintah itu, maka pemerintah dapat mewajibkan setiap warganegara untuk membayar pajak dan cukai

terhadap arus keluar-masuknya barang dalam perdagangan. Selanjutnya dengan wewenangnya mengatur kebijakan fiskal dan moneter, pemerintah dapat mengatur arus peredaran uang, mengatur laju inflasi, investasi dan konsumsi, serta pemerataan pendapatan masyarakat yang pada akhirnya adalah mengatur pertumbuhan ekonomi.

Namun semua hal tersebut hanya dapat berjalan lancar bila didukung oleh adanya penegakan hukum, artinya segala peraturan yang dibuat pemerintah itu benar-benar dilaksanakan atau ditaati oleh segenap warganegara terutama para pelaku ekonomi dan penyelenggara Negara sendiri. Agar ditaatinya peraturan-peraturan yang disebut hukum itu atau yang disebut penegakan hukum itu, tidak terlepas dari para penegak hukum yang bertugas mengawasi ketaatan tersebut. Untuk itu pemerintah tidak boleh lupa untuk mengatur juga kesejahteraan dan mental para penegak hukum. ■

(Endnotes):

- 1 Mubyarto, Dinamika Masyarakat, volume III, no 2, Agustus 2002.
- 2 *ibid.*
- 3 Paul A. Samuelson & William D. Nordhaus, Mikro Ekonomi, edisi XIV, Penerbit Erlangga, Jakarta 1993, bab 3 hlm. 42.
- 4 *Ibid*, hlm 54.
- 5 Sidang Tahunan ISEI, Kompas, Senin, 28 Maret 2005.
- 6 *ibid.*
- 7 Kompas, 27 April 2005.
- 8 Tempo, 6 Februari 2005.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Apeldoorn, L.J. van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita, 1996.
Kan, J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996.
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty, 1986.
Samuelson, Paul & Nordhaus William D, Mikro Ekonomi, Jakarta, Erlangga, 1993.

B. Pustaka Non Buku:

- Jurnal Ilmiah "Dinamika Masyarakat", Vol. III, No 2, Agustus 2004, Ristek & Konrad Adenauer Stiftung, Jakarta, 2004
Koran : KOMPAS, Jakarta, 2005
Majalah : TEMPO, Jakarta 2005